



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAMARAYAN

TAHUN 2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di lingkungan Kabupaten Serang, yang tertuang secara rinci dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016, serta dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada, yang merupakan hasil analisis eksternal dan internal maupun dari masukan para stake holders.

Rencana Strategis Kecamatan Pamarayan Tahun 2021-2026 memuat kebijakan publik di lingkungan Kecamatan Pamarayan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Dokumen Perencanaan Strategis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan arahan yang jelas tentang kebijakan program serta kegiatan operasional, serta sebagai pengukur kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pamarayan Tahun 2021-2026 ini, sehingga kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan di kemudian hari.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Renstra Kecamatan Pamarayan Tahun 2021-2026, untuk itu kami sampaikan terima kasih dan semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Amin.

CAMAT PAMARAYAN



BAGJA SAPUTRA, S.STP, M.Si
NIP. 19830501 200212 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2. Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PAMARAYAN	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pamarayan.....	10
2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Pamarayan	10
2.1.2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pamarayan.....	14
2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Pamarayan	15
2.2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan.....	15
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pamarayan	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kec. Pamarayan	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PAMARAYAN	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	32
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain.....	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pamarayan	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	56
BAB VII PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan.....	15
Tabel 2.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural	16
Tabel 2.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan Berdasarkan Pangkat dan Golongan	17
Tabel 2.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	18
Tabel 2.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal.....	18
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pamarayan	19
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.....	23
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.....	25
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pamarayan	40
Tabel 5.1. Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Pada Misi 5	41
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang	43
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi kantor Kecamatan Pamarayan.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis. Instrumen perencanaan pembangunan daerah ini akan melalui tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari konteks, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan RPJMD akan memandu segenap *stakeholders* daerah dalam menuju suatu cita-cita yang diinginkan selama jangka waktu lima tahun di bawah satu kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang *legitimate* serta dipilih oleh masyarakat secara demokratis.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).


Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah. Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk

mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Dan Renstra SKPD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar 1.1 di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal

utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra SKPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan SKPD terkait.

Kantor Kecamatan Pamarayan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Serang menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kantor Kecamatan Pamarayan setiap tahun.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pamarayan Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pamarayan dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
 18. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Periode 2021-2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamarayan, sehingga sasaran dan target capaian pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang

dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan ;

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pamarayan periode 2021-2026 ;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2021-2026 ;
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang .

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Periode 2021-2026 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Kecamatan Pamarayan di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang ;
2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan ;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah ;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja

- Bab II : Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan
Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
- Bab V : Strategis dan Arah Kebijakan
Memuat strategi dan kebijakan Kecamatan Pamarayan tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Serang
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan
- Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan
Indikator Kinerja Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pamarayan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN PAMARAYAN

Kecamatan atau sebutan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Camat mempunyai peran sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Di Kabupaten Serang Struktur Organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Serang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pamarayan

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Pamarayan

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
- 3) Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 6) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- 8) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - 9) Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa ; dan
 - 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan ; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2.1.2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pamarayan


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pamarayan terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Struktur Organisasinya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pamarayan



2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Pamarayan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan Pamarayan bisa dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia Manusia dan Sumber Daya Sarana Prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan

Kantor Kecamatan Pamarayan merupakan salah satu OPD di Kabupaten Serang yang memiliki variasi SDM mulai dari Camat sampai dengan staf, dimana yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Staf Pelaksana	6
6.	Sekretaris Desa PNS	0
JUMLAH		15

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pamarayan

Sedangkan Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Pamarayan berdasarkan Eselon dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan
Berdasarkan Eselon Pejabat Struktural

NO	ESELON JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	III A	1
2.	III B	1
3.	IV A	5
4.	IV B	2
JUMLAH		9

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pamarayan

Di dalam Kantor Kecamatan Pamarayan memiliki komposisi aparatur seperti yang telah digambarkan di atas, seluruh eselon jabatan struktural sudah diduduki oleh pejabat definitif. Dengan jumlah PNS yang mencukupi, maka hampir seluruh jabatan struktural mempunyai tenaga pelaksana. Dari 15 desa, sejumlah 3 desa untuk jabatan sekretaris desa sudah terisi dari PNS, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam hal penguatan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Adapun Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Pamarayan berdasarkan Pangkat dan Golongan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Pembina Madya / IV e	-
2.	Pembina Muda Tingkat I / IV d	-
3.	Pembina Muda / IV c	-
4.	Pembina Tingkat I / IV b	1
5.	Pembina / IV a	2
6.	Penata Tingkat I / III d	3
7.	Penata / III c	-
8.	Penata Muda Tingkat I / III b	3
9.	Penata Muda / III a	1
10.	Pengatur Tingkat I / II d	-
11.	Pengatur / II c	4
12.	Pengatur Muda Tingkat I / II b	-
13.	Pengatur Muda / II a	1
14.	Juru Tingkat I / I d	-
15.	Juru / I c	-
16.	Juru Muda Tingkat I / I b	-
17.	Juru Muda / I a	-
JUMLAH		15

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pamarayan

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pamarayan adalah golongan II/a, dan yang tertinggi adalah golongan IV/a yang berjumlah 1 orang.

Untuk Sumber daya manusia Kantor Kecamatan Pamarayan berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1.	Magister / S 2	3
2.	Sarjana / S 1	10
3.	Sarjana Muda / Diploma	-
4.	SLTA / sederajat	2
5.	SLTP / sederajat	-
6.	SD / sederajat	-
JUMLAH		15

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pamarayan

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Kantor Kecamatan Pamarayan adalah SLTA, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dengan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Pamarayan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

Pemetaan SDM	Jenis Pendidikan dan Pelatihan		
	Diklat Kepemimpinan	Diklat Fungsional	Diklat Teknis
Struktural	3	-	-
Fungsional	-	-	-
Staf	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pamarayan

Pendidikan non formal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Pamarayan. Untuk Diklat Struktural 3 PNS yang menduduki Jabatan Struktural sudah terpenuhi, namun demikian dari sekian banyak PNS Kecamatan Pamarayan belum ada yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, sehingga pendidikan dan pelatihan teknis maupun pendidikan dan pelatihan fungsional kedepan perlu dilaksanakan/diberikan kepada aparatur Kantor Kecamatan Pamarayan sehingga dapat menunjang kinerjanya.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pamarayan

Sedangkan Sarana Prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Pamarayan yaitu :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Pamarayan

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1.	Gedung				
	Kantor Sekretariat	1	1	-	-
	Ruang Pertemuan	1	1	-	-
	Kantor Dinas Satu Atap	1	1	-	-
	Kantor PLKB	1	1	-	-
	Ruang PKK	1	-	-	1
	Rumah Dinas Camat	1	-	-	1
2.	Kendaraan Dinas				
	Roda Empat	2	2	-	-
	Roda Dua	10	10	-	-
3.	Peralatan Meubeller				
	Podium	1	1	-	-
	Meja Kerja	23	20	3	-

	Kursi Kerja	17	3	13	1
	Kursi Tamu	3	3	-	-
	Meja Pelayanan	1	1	-	-
	Meja Rapat	2	1	1	-
	Kursi Rapat	68	68	-	-
	Filling Cabinet	9	9	-	-
	Almari	4	2	-	2
	Rak Buku Arsip	7	-	7	-
1	2	3	4	5	6
4.	Peralatan Mesin				
	Komputer	4	3	1	-
	Printer	6	3	-	3
	Laptop	5	5	-	-
	Note Book	-	-	-	-
	Note Book Ipad	-	-	-	-
	Mesin Tik	1	-	-	1
	Televisi	3	3	-	-
	Sound System	-	-	-	-
	Wireless	1	-	-	1
	Pesawat Telephone	-	-	-	-
	Kipas Angin	-	-	-	-
	Air Conditioner	9	7	-	2
	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
	Dispenser	2	2	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat Kantor Kecamatan Pamarayan

Inventaris yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pamarayan ini diharapkan dapat menunjang para aparatur untuk meningkatkan kinerja, dan menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dengan pemenuhan inventaris yang terus dilakukan pembaruan dapat dilihat

kondisi kantor sendiri, untuk nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat kondisi internal Kantor Kecamatan Pamarayan.

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan

Kantor Kecamatan Pamarayan merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Pamarayan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Pamarayan.

Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2010-2015) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya. Serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan ;
4. Terselenggaranya koordinasi pemerintah desa dan meningkatkan kualitas aparatur dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat ;
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat ;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah kecamatan ;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah kecamatan.

Yang dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran. Adapun tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pamarayan
Kabupaten Serang

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Terwujudnya peningkatan disiplin aparaturnya kecamatan dan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	kemasyarakatan, dan OPD Kabupaten Serang																		
5	Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dari seluruh indikator yang ada kecamatan Pamarayan telah mencapai keseluruhan target yang dibuat pada renstra tahun 2016-2021, dengan capaian 100% pada seluruh indikator.

Tabel 2.8
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pamarayan
Kabupaten Serang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pelayanan administrasi perkantoran	222.250.000	237.110.000	266.065.000	307.040.000	300.700.000	209.005.000	208.405.378	232.781.890	294.646.282	176.632.806	94	88	87	96	59	8%	- 1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	225.300.000	180.000.000	175.075.000	236.000.000	194.550.000	220.500.000	148.022.662	165.817.420	194.647.900	158.435.688	98	82	95	82	81	-1%	- 6
Program Perencanaan dan Pelaporan PD	13.100.000	-	10.400.000	3.650.000	4.800.000	13.100.000	-	7.170.000	2.978.700	1.000.000	100	-	69	82	21	-33%	- 56
Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional	14.400.000	128.100.000	136.800.000	156.950.000	85.000.000	14.400.000	119.520.000	122.475.000	143.155.000	64.218.000	100	93	90	91	76	191%	174

PROGRAM PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	61.400.0 00	61.000.0 00	-	-	-	61.400.0 00	61.000.0 00	-	-	-	100	100	0%	- 0
Program Penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	-	473.295. 000	350.980. 900	510.591. 000	253.950. 000	-	168.575. 000	251.488. 800	471.563. 700	1.541.78 1.000	-	36	72	92	607	-8%	91

Berdasarkan pada tabel 2.8 dapat kami jelaskan anggaran dan realisasi masing- masing program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran yang tersedia dari tahun 2016-2020 semakin besar, dan realisasi anggaran pada tahun 2016-2020 terdapat peningkatan dengan rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 58,74 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 8%,- realisasi -1

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran yang tersedia dari tahun 2016-2020 selalu meningkat karena kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan semakin banyak sedangkan untuk realisasinya anggaran tidak terserap 100% karena adanya penawaran harga ketika pembelanjaan. Adapun rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 81,44 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran – 1 % dan realisasi -6.

3. Program Perencanaan dan Pelaporan PD

Program ini hanya dianggarkan pada tahun 2016 2018 2019 2020 sedangkan untuk tahun 2017 tidak dianggarkan. Adapun rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 20,83 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran -33% dan realisasi -56

4. Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional

Anggaran yang tersedia pada tahun 2016 – 2019 mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2020 menurun, hal ini disebabkan karena kondisi pandemi covid 19 sehingga beberapa kegiatan tidak dilaksanakan dan anggaran yang semula untuk kegiatan program ini dialihkan ke kegiatan yang lain. Adapun rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 75,55 % dengan rata- rata pertumbuhan anggaran 191% dan realisasi 174.

5. Program Pembinaan Dan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pada program ini terdapat kegiatan istbat nikah, kecamatan diharuskan melaksanakan kegiatan istbat nikah sesuai surat edaran Bupati Serang mulai tahun 2019. Target istbat nikah yaitu 70 pasang peserta, dan setiap tahun

target selalu tercapai. Adapun rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 100% dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 0% dan realisasi -0.

6. Program Penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan

Anggaran pada program ini setiap tahun selalu berubah, karena disesuaikan dengan adanya pelaksanaan pilkades. Untuk kegiatan khusus fasilitasi pemerintahan desa yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-. Adapun rasio antara realisasi dan anggaran sejumlah 607,12 % dengan rata-rata pertumbuhan anggaran -8% dan realisasi 91.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Pamarayan mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan, dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tantangan

- 1) Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- 3) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- 5) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja ;

- 6) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- 7) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum ;
- 8) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- 9) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

2. Peluang

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat ;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 ;
- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;
- 4) Jumlah aparatur Kantor Kecamatan Pamarayan yang cukup, seluruh Jabatan Struktural terisi dan seluruhnya mempunyai staf pelaksana, serta Jabatan yang ada di desa telah terisi semua ;
- 5) Adanya aparatur dari SKPD (Dinas / Badan) yang bertugas di Kecamatan ;
- 6) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 15 desa ;
- 7) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat ;
- 8) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Serang dalam penyelenggaraan pembanguan maupun pemberdayaan masyarakat ;

- 9) Ketersediaan dana APBN dan APBD Propinsi dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Kantor Kecamatan Pamarayan

Permasalahan yang dihadapi pada Kantor Kecamatan Pamarayan adalah :

1. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
2. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
3. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
4. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta perangkat daerah lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
5. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal	Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	Kurangnya koordinasi baik antar sektor maupun tingkatan pemerintahan
			Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen

			pemerintah daerah
			Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat
			Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal
2		Pembangunan desa belum berjalan dengan optimal	Pengawasan belum dilakukan secara optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis”**. dan beberapa Misi, yaitu :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional

6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, Kantor Kecamatan Pamarayan mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah, maka Kantor Kecamatan Pamarayan mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi, namun yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi ke lima yaitu : *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional*, untuk menjalankan amanah tersebut, maka Kantor Kecamatan Pamarayan mewujudkannya dalam beberapa program dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam periode 2021-2026 yang akan dibahas pada Bab selanjutnya.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota lain

Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Pamarayan melaksanakan kewenangan :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan :

Kantor Kecamatan Pamarayan merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, Pindah Tempat, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Pamarayan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, yakni adanya brosur persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Pamarayan.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Pamarayan melaksanakan kewenangan :

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pamarayan

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara

langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Pamarayan dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2010-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta SKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan adanya dua organisasi perguruan silat yang diikuti oleh pemuda, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;

- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
 - b. Ciptakan ***Good and Clean Governance*** menuju Reformasi Birokrasi ;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;

- c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Pamarayan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, kabupaten serang melalui pemecahan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Kantor Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 maka Kecamatan Pamarayan menetapkan tujuan, sasaran yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pamarayan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	NILAI SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Pamarayan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Serang tahun 2021-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Pada Misi 5

Visi : Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis			
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Percepatan penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2021-2026 untuk mencapai visi dan misi yang menjadi harapan Kantor Kecamatan Pamarayan. Gambaran rencana yang tertuang dalam Bab ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Adapun gambaran rencana program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pamarayan pada periode 2021-2026 tertuang pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pamarayan
Kabupaten Serang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			NILAI SAKIP	BB	BB	3.810.886.800	BB	3.810.886.800	BB	3.794.477.763	BB	3.807.287.837	BB	3.794.477.763	BB	3.810.886.800		

			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100	100	220.948.000	100	175.000.000	100	189.000.000	100	200.000.000	100	189.000.000	100	196.401.037		
			Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	39.455.900	100	25.000.000	100	29.000.000	100	30.000.000	100	29.000.000	100	26.401.037	Kecamatan Pamayan	Kecamatan Pamayan
			Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan PD dan Instansi Vertikal Terkait	Indikator :terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100	100	39.455.900	100	25.000.000	100	29.000.000	100	30.000.000	100	29.000.000	100	26.401.037		

			Kegiatan : Pelaksana Urusan Pemerintah an yang dilimpahka n kepada camat	Terlaksanan ya Urusan Pemerintah n yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	181.492.1 00	100	150.000.0 00	100	160.000.000	100	170.000.0 00	100	160.000.0 00	100	170.000.0 00		
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Terkait dengan Kewenanga n Lain yang Dilimpahka n	Indikator : Terselenggara nya Kegiatan yang dilimpahkan kepada camat (HUTKAB, AKCF, PORKAB, DAN ISBAT NIKAH	100	100	181.492.1 00	100	150.000.0 00	100	160.000.000	100	170.000.0 00	100	160.000.0 00	100	170.000.0 00		
			Program pemberday aan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Koordinasi pemberdayaa n desa/kelurah an	100	100	106.278.0 37	100	128.000.0 00	100	121.817.000	100	128.000.0 00	100	121.817.0 00	100	128.000.0 00	Kec ama tan Pam array an	Keca matan Pama rayan

			Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	Indikator : Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	100	100	106.278.0 37	100	128.000.0 00	100	121.817.000	100	128.000.0 00	100	121.817.0 00	100	128.000.0 00		
			Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawara h Perencanaan Pembangun an di Desa	Indikator : Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	100	100	28.990.00 0	100	30.000.00 0	100	28.990.000	100	30.000.00 0	100	28.990.00 0	100	30.000.00 0		
			Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masayarakat di Wilayah Kecamatan	Indikator : Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan (P2TP2A, PKK, SERANG SEHAT)	100	100	77.288.03 7	100	98.000.00 0	100	92.827.000	100	98.000.00 0	100	92.827.00 0	100	98.000.00 0		

			Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	137.175.000	100	110.000.000	100	137.175.000	100	140.000.000	100	137.175.000	100	140.000.000	Kecamatan Pamaryan	Kecamatan Pamarayan
			Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indikator : Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100	100	137.175.000	100	110.000.000	100	137.175.000	100	140.000.000	100	137.175.000	100	140.000.000		

			Sub Kegiatan : Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indikator : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah HUT RI Tingkat Kecamatan Pamarayan	100	100	38.725.000	100	30.000.000	100	38.725.000	100	40.000.000	100	38.725.000	100	40.000.000	
--	--	--	--	--	-----	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	--

			Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Indikator : Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan (STQ, MTQ, TARJUNG, PENGAJIAN BULANAN)	100	100	98.450.000	100	80.000.000	100	98.450.000	100	100.000.000	100	98.450.000	100	100.000.000		
			Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	100	100	28.300.000	100	26.600.000	100	28.300.000	100	28.300.000	100	28.300.000	100	28.300.000	Kecamatan Pamarrayan	Kecamatan Pamarrayan

			Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indikator : Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	28.300.000	100	26.600.000	100	28.300.000	100	28.300.000	100	28.300.000	100	28.300.000		
			Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indikator : Jumlah KoordinasiSinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	100	17.300.000	100	15.600.000	100	17.300.000	100	18.000.000	100	17.300.000	100	18.000.000		
			Sub Kegiatan : Harmonis Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Indikator : Jumlah Kegiatan Harmonis Hubungan dengan toga dan tomas	100	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000		

			Masyarakat																
			Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Pamayan	Kecamatan Pamayan
			Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indikator : Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatkan kualitas Aparatur Kecamatan pada Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100	100	3.218.185.763	100	3.218.185.763	100	3.218.185.763	100	3.210.987.837	100	3.218.185.763	100	3.218.185.763	Kecamatan Pamayan	Kecamatan Pamayan

			Kegiatan : Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Indikator : Terselenggar anya administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	2.810.886. 800	100	2.810.886. 800	100	2.810.886.8 00	100	2.810.886. 800	100	2.810.886. 800	100	2.810.886. 800		
			Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator : Tercapainyap embayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan Kec. Pamarayan Kab. Serang	100	100	2.810.886. 800	100	2.810.886. 800	100	2.810.886.8 00	100	2.810.886. 800	100	2.810.886. 800	100	2.810.886. 800		
			Kegiatan : Administra si Umum PD	Indikator : Terselenggar anya administrasi umum perangkat daerah	100	100	101.577.8 38	100	74.827.50 0	100	101.577.838	100	101.577.8 38	100	101.577.8 38	100	101.577.8 38		
			Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Indikator : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100	100	39.134.33 8	100	25.000.00 0	100	39.134.338	100	39.134.33 8	100	39.134.33 8	100	39.134.33 8		

			Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Indikator : Tersedianya alat listrik.	100	100	5.224.000	100	4.390.000	100	5.224.000	100	5.224.000	100	5.224.000	100	5.224.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100	100	15.384.00 0	100	9.700.000	100	15.384.000	100	15.384.00 0	100	15.384.00 0	100	15.384.00 0		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	100	100	3.637.500	100	3.637.500	100	3.637.500	100	3.637.500	100	3.637.500	100	3.637.500		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang- undangan	100	100	3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000	100	3.600.000		
			Fasilitasi Kunjungan TamU	Tersedianya makan dan minuman tamU	100	100	7.598.000	100	4.500.000	100	7.598.000	100	7.598.000	100	7.598.000	100	7.598.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	100	100	27.000.00 0	100	24.000.00 0	100	27.000.000	100	27.000.00 0	100	27.000.00 0	100	27.000.00 0		

			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	203.756.4 00	100	241.101.0 37	100	203.756.400	100	203.756.4 00	100	203.756.4 00	100	203.756.4 00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	100	100	41.516.40 0	100	36.000.00 0	100	41.516.400	100	41.516.40 0	100	41.516.40 0	100	41.516.40 0		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	100	100	162.240.0 00	100	205.101.0 37	100	162.240.000	100	162.240.0 00	100	162.240.0 00	100	162.240.0 00		
			Kegiatan : Pemelihara an Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator : Terlaksanan ya Pemeliharaa n Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	101.964.7 25	100	115.000.0 00	100	134.782.799	100	94.766.79 9	100	101.964.7 25	100	101.964.7 25		

			Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100	100	95.188.225	100	85.723.000	100	95.188.225	100	87.990.299	100	95.188.225	100	95.188.225		
			Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	100	100	6.776.500	100	29.277.000	100	39.594.574	100	6.776.500	100	6.776.500	100	6.776.500		
			Jumlah				3.810.886.800		3.810.886.800		3.794.477.763		3.807.287.837		3.794.477.763		3.810.886.800		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C).

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pamarayan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah desa yang dibina dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah desa yang dipantau dan dimonitor secara berkala dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pemerintahan desa yang dibina	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah desa dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pamarayan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pamarayan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.
2. Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Pamarayan, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala seksi yang ada di lingkungan Kecamatan Pamarayan.
3. Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pamarayan (Renja Kecamatan Pamarayan) untuk setiap tahunnya dengan tetap mangacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang ,
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Serang, keberadaan Renja Kantor Kecamatan Pamarayan harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Pamarayan (RKA-Kecamatan Pamarayan);

5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kantor Kecamatan Pamarayan dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kantor Kecamatan Pamarayan Tahun 2021-2026, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melebaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kantor Kecamatan Pamarayan ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang .

Serang, 18 November 2021
CAMAT PAMARAYAN



BAGJA SAPUTRA, S.STP, M.Si
NIP. 19830501 200212 1 002